

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Yusuf Qardhâwi mengenai masuknya tunawisma sebagai mustahik dari kelompok *ibnu sabil* kurang sesuai dan kurang dapat diterima. Penyebabnya di antaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Esensi dan sifat tunawisma tidak memenuhi kriteria *ibnu sabil*.
 - b. Pemberian zakat yang disarankan Yusuf Qardhâwi lebih cenderung pada penghilangan kefakiran daripada menghilangkan kebutuhan bekal. Meski demikian, pendapat Yusuf Qardhâwi akan dapat dijadikan sebagai pengembangan fiqh terutama terkait dengan tunawisma sebagai mustahik. Dari pendapat tersebut dapat dibuat pengembangan klasifikasi tunawisma sebagai mustahik zakat sebagai berikut:
 - a. Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan masih memiliki sanak saudara, maka mereka dapat disebut sebagai *ibnu sabil* dan berhak menerima zakat berupa biaya kepulangan ke daerah asalnya.
 - b. Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan tidak memiliki sanak saudara lagi, maka mereka dapat dimasukkan ke dalam mustahik zakat dari kelompok fakir dan miskin. Oleh sebab itu dapat diberikan zakat

berupa pemberian rumah tinggal dan atau kebutuhan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. *Ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf Qardhâwi merupakan integrasi antara metode *intiqâ'i* dan *insya'i*. Sedangkan *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhâwi lebih mengarah pada penggunaan dalil secara makna *harfiah* semata dan mempertemukannya dengan realitas sosial yang ada. Pada dasarnya, jika mengacu pada esensi sifat yang terkandung dalam tunawisma, maka tunawisma yang dimaksud oleh Yusuf Qardhâwi idealnya masuk ke dalam kategori fakir.

B. Saran-saran

Dari penelitian yang telah dilakukan ini, dengan penuh kerendahan hati dan keterbatasan pengetahuan penulis, maka ada beberapa catatan yang diperoleh selama penelitian, yaitu:

1. Meski masih berpeluang menimbulkan kerancuan, pendapat Yusuf Qardhâwi tentang *ibnu sabil* dapat dipergunakan sebagai titik tolak dalam mengklasifikasikan *ibnu sabil* pada masa sekarang. Namun demikian, tetap diperlukan analisa yang mendalam dalam melakukan klasifikasi tersebut agar tidak lepas dari esensi *ibnu sabil* yang telah ditentukan oleh *syara'*.
2. Perlu adanya penelitian pengembangan terkait dengan *istinbath* hukum yang menjadi dasar pendapat-pendapat Yusuf Qardhâwi. Hal ini dipandang penting karena *ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf Qardhâwi merupakan *ijtihad* yang dikembangkan dengan metodenya sendiri. Dengan

adanya penelitian pengembangan tersebut, diharapkan akan lebih memperluas kajian dan ruang lingkup *ijtihad* di masa kontemporer.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin.